

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPOR BARANG BEKAS  
DI KOTA PAREPARE**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Abdul Khaliq**

**NIM. C77219016**



**UINSA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PUBIK ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Khaliq  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare/17 Agustus 2001  
NIM : C77219016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Impor Barang  
Bekas di Kota Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri yang dibuktikan dengan hasil cek turnitin. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Abdul Khaliq**  
NIM.C77219016

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh:**

**Nama : Abdul Khaliq**

**NIM : C77219016**

**Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas di Kota  
Parepare**

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui  
untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 18 September 2023



**Dr. Lutfil Ansori, M.H.**  
NIP. 198311132015031001

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Khaliq

NIM : C77219016

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Oktober 2023 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum

**Majelis Munaqosah Skripsi**


Penguji I



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 197903312007102002

Penguji II



Dr. Imron Rosvadi S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji III



Miftahur Rohman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019019031014

Penguji IV



Zainatul Ilmivah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 17 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sunardi Musta'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

::

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Khaliq  
NIM : C77219016  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pubik Islam  
E-mail address : [khaliq@gmail.com](mailto:khaliq@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas Di Kota Parepare

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Mei 2024

Penulis

( Abdul Khaliq )

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas di Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni mengenai fungsi pengawasan pemerintah terhadap tindakan impor barang bekas di Kota Parepare dan bentuk pengimplementasian Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan pada pelaku impor barang bekas di Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjabarkan data-data yang diperoleh, dengan menggunakan pola pikir deduktif serta menjabarkan dari keseluruhan landasan teori impor, dan penyelundupan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan untuk menganalisis tindakan impor barang bekas di Kota Parepare.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah Kota Parepare terhadap tindakan impor barang bekas telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare melalui tindakan preventif seperti sosialisasi di beberapa pasar pakaian bekas di Kota Parepare dan memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan impor barang bekas dan menghabiskan stok pakaian bekas/ball press yang tersisa di gudang. Dalam pengimplementasian Undang-Undang No 17 tahun 2006 kepada pelaku impor barang bekas di Kota Parepare para personil BeaCukai Kota Parepare mengakui masih kesulitan atau tidak dapat mengimplementasikan Undang-Undang No 17 tahun 2006 kepada pelaku impor barang bekas yang ada di Kota Parepare. Ada kendala ketika hendak memberlakukan peraturan tersebut, seperti pakaian bekas/ball press yang masuk di Kota Parepare ini hanya berasal dari beberapa pulau yang berada di sekitar Kota Parepare yakni pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, sehingga pakaian bekas tersebut tidak tergolong barang impor seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang. Kendala kedua yang dialami personel BeaCukai ialah pembuktian pakaian bekas/ball press apakah termasuk pakaian bekas pemakaian masyarakat pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan atau murni berasal dari pemakaian bekas masyarakat luar negeri.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: Pertama, pemerintah harus lebih memperhatikan nilai sosiologis yang ada di masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat dan masyarakat tidak merasa dirugikan oleh kebijakan yang dibentuk oleh pemangku kebijakan. Kedua, terhadap pelaku importir barang bekas/ball press agar mengindahkan aturan yang dibentuk oleh pemerintah agar tidak merusak sendi-sendi negara, kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat terhadap pemerintah agar didiskusikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah terkait.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	9
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Penelitian Terdahulu.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	19
F. Kegunaan Penelitian.....	19
G. Definisi Oprasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	25
 <b>BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA</b>	
A. Tindak Pidana Penyelundupan .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	29
a. Penyelundupan dalam Undang-Undang .....	29
b. Penyelundupan menurut para ahli .....	30
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyelundupan .....	31
4. Macam-macam Tindak Pidana Penyelundupan.....	38
B. Impor Barang Bekas .....	41

	x
1. Pengertian Impor .....	41
2. Pengertian Barang bekas (Pakaian) .....	43
3. Aturan Tentang Impor Barang Bekas .....	44
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas .....	46
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	46
2. Pengertian Pelaku Impor.....	46
1) Hak Pelaku Usaha.....	49
2) Kewajiban Pelaku Usaha.....	50
3) Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	51
4) Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	52
5) Sanksi Bagi Pelaku Usaha .....	54
3. Pertanggungjawaban Pidana yang Menjerat Pelaku Impor Barang Bekas..	56
D. Fungsi Pengawasan Pemerintah .....	57
1. Pengertian Fungsi Pengawasan.....	55
2. Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Tindakan Ekspor Impor .....	59
3. Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha .....	60
<b>BAB III PRAKTIK TINDAKAN IMPOR BARANG BEKAS DI KOTA PAREPARE</b>	
A. Praktik Tindakan Impor Barang Bekas.....	63
B. Praktik Jual Beli Barang Bekas .....	66
C. Pengawasan Pemerintah Kota Parepare Terhadap Impor Barang Bekas .....	67
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU IMPOR BARANG BEKAS DI KOTA PAREPARE</b>	
A. Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Tindakan Impor Barang Bekas di Kota Parepare .....	75
B. Sanksi Pidana Pelaku Impor Barang Bekas.....	79
C. Implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102 terhadap pelaku impor barang bekas di Kota Parepare .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Atmasasmita, Romli. *"Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana"*, Cet." Pertama, Jakarta: Yayasan LBH (1998).

Chibro, S. *"Pengaruh tindak pidana penyelundupan terhadap pembangunan"*. Sinar Grafika. 1992

Gunawan, Widjaja, and Ahmad Yani. *"Hukum tentang perlindungan konsumen"*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.

Lopa, Baharuddin. *"Tindak pidana ekonomi"*. Pradnya Paramita, 1984.

Marpaung, Leden. *"Tindak pidana penyelundupan masalah dan pemecahan"*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2015.

Moeljatno, S. H. *"Asas-asas Hukum Pidana."* Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muchsan, Muchsan. *"Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia."* Yogyakarta, 1992.

Moleong, Lexi J., and P. R. R. B. Edisi. *"Metodelogi penelitian."* Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya 3.01, 2004.

Nasution, Bismar. *"Hukum Kegiatan Ekonomi I."* Bandung: Books Terrace & Library, 2009.

Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *"Kamus umum bahasa Indonesia."* 1966.

Prodjodikoro Wirjono. *"Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia."* Rafika

Aditama: Bandung, 1986.

Prakoso, Djoko. "*Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*". 1987.

Rachmad Syafe'i. "*Fiqih Muamalah*", CV Pustaka Setia: Bandung, 2004.

Saleh, Roeslan. "*Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*". Aksara baru, 1981.

Syarifin, Pipin. "*Hukum Pidana di Indonesia*." Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wardiono, Kelik. "*Hukum perlindungan konsumen: aspek substansi hukum, sktruktur hukum dan kultur hukum dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*". Penerbit Ombak, 2014.

Yudi Wibowo Sukinto MH SH. "*Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*", Sinar Grafika, 2013.

Romli Atmasasmita "*Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*", Cet. Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1998.

## **JURNAL**

Abdurrahman Misno, dan Ahmad Rifai. "Metode Penelitian Muamalah." Jakarta: *Salemba Diniyah*, 2018.

Arik Dwiyantoro. "Fenomenologi gaya hidup mahasiswa UNESA pengguna pakaian bekas." *Paradigma* Volume 2 No 3, 2014.

Baharuddin Lopa "Tindak pidana ekonomi". Pradnya Paramita, 1984.

Cahyagita Shinta Meitasari. *Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta*.

Djam'an satori, dan Aan Komariah. "Metodologi penelitian kualitatif."

Bandung: *alfabeta* 22, 2009.

Djoko Prakoso. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Liberty*, 1987.

Kelik Wardiono, "Hukum Perlindungan Konsumen", Ombak: Yogyakarta, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum: Suatu pengantar.* -, 2018.

Mawar Hidayati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Makassar: *Universitas Hasanuddin*, 2011.

Rahmanuddin Tumulili, "Hukum Pidana" *Deepublish*: Yogyakarta, 2019.

Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2.2, 2019.

Ratnasari, Dewiyanti, and BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. "Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Makassar." 2014.

Sandu Siyoto, dan Muhammad Ali Sodik. "Dasar metodologi penelitian. Literasi" *mediapublishing*, 2015.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume3 No 2, 2015.

Suharsimi Arikunto. "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik." 2019.

Syahputra, A. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana

Penyeludupan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 2012.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya:UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

## **SKRIPSI DAN TESIS**

Andriani, Arwita Dwi. “Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor di Tempat Biasa Thrift Store Surabaya”. Diss. UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA, 2017.

Mawar Hidayati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011.

Nurfadrijin gabriella Putri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekasi di Kota Makassar." Makassar Universitas Hasanuddin, 2017.

Khusnul Khatimah Haruna Intang, “Penegakan Hukum Terhadap

Larangan Impor Pakaian Bekas (Cakar)", Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Putra, Juniawan. "Skripsi Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai." Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2009.

TIARA. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kota Parepare). Diss. Universitas Hassanuddin, 2011.

Tiara Yasmin Wahyuningrum. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang diimpor ke Indonesia." 2017.

#### **WAWANCARA**

Kamaluddin (2023, April Senin). Importir Pakaian Bekas/Ball Press.

Ibu Nurfadillah (2023, April Rabu). Pedagang Pakaian Bekas.

Pak Syahrir (2023, April Rabu). Pedagang Pakaian Bekas.

Ibu Nayla (2023, April Rabu). Pedagang Pakaian Bekas.

Fadel Muhammad K (2023, Mei Jumat). Personil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kota Parepare.

Ashari Yunus (2023, April Jumat). Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare.